



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I;, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Pemohon II;, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerjaan SPG, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ... advokat/penasehat hukum yang beralamat di ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor ... Tanggal ..., Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 12 Juli 2018, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Kusen, yang menikahkan adalah Ustad Nur Salim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Anang dan Dani serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Andrian Dimas Alfarizi (Surabaya, 18-03-2019);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dengan wali nikah Kusen adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Yudi dan Khoirul Mukorobin dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.122.000 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat Solat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Maret 2021 nomor: 103/14/III/2021
4. Bahwa setelah menikah resmi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Zia Aska Almahyra (Surabaya, 24-11-2022)
5. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah Mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Andrian Dimas Alfarizi (Surabaya, 18-03-2019) adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I;**) dengan Pemohon II (**Pemohon II;**);
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Arifin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Susilowati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/18/X/2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochamad Alvis Abyasa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B.SAKSI:

Saksi 1, Saton bin Mistar, umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Tengah 7/10 RT 001 RW 003 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013, dengan Wali Nikah Ayah, bernama Saton, yang menikahkan adalah Sholihuddin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arif Arobani dan Muhammad Arif Arobani serta mas kawin berupa Uang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, dan status Pemohon II adalah Janda ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 09 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dengan wali nikah Saton adalah Ayah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arif Arobani Dan Mega Handayani dengan mas kawin UANG serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Oktober 2014 nomor : 274/18/X/2014;

- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Saksi 2, M. Arif Arobani bin Hasanudin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedung Sroko 7/14 C Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013, dengan Wali Nikah Ayah, bernama Saton, yang menikahkan adalah Sholihuddin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arif Arobani dan Muhammad Arif Arobani serta mas kawin berupa Uang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, dan status Pemohon II adalah Janda ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 09 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya,

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Saton adalah Ayah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arif Arobani Dan Mega Handayani dengan mas kawin UANG serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Oktober 2014 nomor : 274/18/X/2014;

- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dan berdomisili di Wilayah Kota Surabaya, sebagai legal standing Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, yang pernah menikah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 2013, kemudian menikah ulang pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah melahirkan seorang anak bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018;
- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013, dengan Wali Nikah Ayah, bernama Saton, yang menikahkan adalah Sholihuddin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arif Arobani dan Muhammad Arif Arobani serta mas kawin berupa Uang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, dan status Pemohon II adalah Janda ;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dengan wali nikah Saton adalah Ayah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Arif Arobani Dan Mega Handayani dengan mas kawin UANG serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Oktober 2014 nomor : 274/18/X/2014;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018, Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan 2 orang anak, bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.5, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya :”Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”;

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dua orang anak yang bernama Mochamad Alvis Abyasa bin Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 23 Agustus 2014 dan Ayunda Ainurrizky Amina binti Mochamad Arifin, lahir di Surabaya, 24 April 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Mochamad Arifin bin Wariman) dengan Pemohon II (Tri Susilowati binti Saton);
- Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mencatatkan hasil penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS INDRA  
CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)